



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS

No. Dokumen:
233/SPO.Pelayanan/2022

No. Revisi:
01

Halaman:
01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL

Tanggal terbit :

8 JULI 2022

Ditetapkan,
Direktur RSUD dr. R. Soeprapto
Kabupaten Blora


dr. **FATKHUR ROKHIM**

Pembina Tk. I
NIP.19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Pemusnahan berkas rekam medis adalah suatu proses kegiatan penghancuran secara fisik berkas rekam medis yang telah berakhir fungsi dan nilai gunanya (in aktif).

TUJUAN

Sebagai acuan untuk menerapkan langkah-langkah pemusnahan berkas rekam medis, sehingga dapat menghemat tempat penyimpanan.

KEBIJAKAN

Keputusan direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu Nomor . Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pelayanan Rekam Medis di RSUD dr. R. Soeprapto Cepu.

PROSEDUR

1. Petugas rekam medis memilah dan memisahkan berkas rekam medis in aktif yang sudah disimpan selama lima tahun sejak penyimpanan di rak penyimpanan.
2. Berkas rekam medis in aktif dan sudah lima tahun dari tanggal dokumen in aktifnya dikumpulkan kemudian diambil lembar masuk dan keluar rumah sakit, ringkasan pulang dan persetujuan tindakan medik.
3. Kepala Instalasi Rekam Medik melaporkan ke Bagian Tata Usaha mengenai usulan pemusnahan sejumlah berkas rekam medis dengan dilampiri daftar yang dibuat oleh petugas rekam medis.



**PEMERINTAH KABUPATEN
BLORA**
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
Email: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PEMUSNAHAN DOKUMEN REKAM MEDIS

No. Dokumen: 233/SPO.Pelayanan/2022	No. Revisi: 01	Halaman: 02 dari 02
--	-------------------	------------------------

4. Kepala Instalasi Rekam Medik melaporkan ke Bagian Tata Usaha mengenai usulan pemusnahan sejumlah berkas rekam medis dengan dilampiri daftar yang dibuat oleh petugas rekam medis.
5. Kepala Bagian Tata Usaha meneruskan usulan pemusnahan kepada Direktur RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
6. Direktur menyetujui pemusnahan berkas rekam medis in aktif dan mengkoordinasikan pelaksanaannya dengan Kepala Bagian Tata Usaha dan Kepala Instalasi Rekam Medis
7. Kepala Instalasi Rekam Medik melaksanakan pemusnahan dengan cara mencacah berkas rekam medis yang disaksikan oleh Ketua Panitia Rekam Medis, Kepala Bidang Pelayanan Medik dan Kepala Bagian Tata Usaha.
8. Membuat berita acara pemusnahan.

UNIT TERKAIT

1. Bagian Tata Usaha
2. Instalasi Rekam Medis
3. Bidang Pelayanan Medik